



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MINHAR;
2. Tempat lahir : Balentuma;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 240/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINHAR oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 1 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata yang panjang tanduknya kurang lebih 20 Cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam yang panjang tanduknya kurang lebih 15 Cm dikembalikan kepada Saksi SAFWAN Alias SAFUA;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna hitam dengan Nomor Polisi DN 8083 MC dikembalikan kepada Saksi RONI Alias Papa Nanda;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MINHAR (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Sibado Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu dan/atau ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak- terdakwa menghubungi Saksi RONI yang merupakan pemilik mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 8083 MC melalui telephone untuk membantu terdakwa mengangkut sapi milik terdakwa yang berada di Kecamatan Sirenja, dan Terdakwa berkata "mau muat sapiku dari Sipi untuk dipelihara anaku dan yang satu mau dipotong acara pesta habis lebaran sama ipar saya karena ada utangku sama dia", kemudian Saksi RONI menjawab " iya jam berapa berangkat, kalau bisa habis buka puasa kita berangkat, tapi siapkan memang surat-suratnya" dan Terdakwa menjawab lagi " iya sudah ada yang bikin surat disana", Kemudian Saksi RONI menyetujui dan menemui terdakwa di rumah anak terdakwa di Rarapandende serta memberitahu harga sewa mobil seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan belum dibayarkan oleh terdakwa. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Saksi RONI berangkat dan sampai di Desa Sipi pada pukul 22.00 WITA serta Terdakwa menyuruh Saksi RONI menyimpan mobil tersebut didekat rumah warga serta menyuruh Saksi RONI istirahat tidur karena mobil tidak bisa masuk sampai ke lokasi dan terdakwa pergi ke rumah pacar terdakwa yang berada di dekat irigasi Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang diantarkan oleh Laki- Laki FURI dan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang dari rumah Pacar terdakwa dan berjalan menuju kebun milik saksi SAFWAN yang terletak tidak jauh dari kebun Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 pada pukul 02.30 WITA terdakwa sampai di kebun milik saksi SAFWAN dan langsung membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi yang terikat pada pohon kelapa yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah bata dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam yang kemudian mengambil dan menggiring tanpa seizin dan tapa sepengetahuan pemiliknya serta berjalan kaki sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer menuju Desa Sipi, kemudian pada pukul 06.00 WITA Terdakwa sampai di Desa Sipi dan membangunkan Saksi RONI untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut dan pada pukul 06.30 WITA Terdakwa dan Saksi RONI berangkat ke Rarapandende dan di perjalanan Saksi RONI menanyakan terkait surat-surat atas sapi- sapi tersebut dan berkata "Dimana Surat-surat sapi ini" dan terdakupun menjawab " Nanti dibikin , ada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antarkan kita suratnya” kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Desa Ombo, Terdakwa dan Saksi RONI dihentikan oleh saksi SAFWAN yang pada waktu itu akan menuju ke Kota Palu bersama Saksi HAMKA dan melihat sapi-sapi milik saksi SAFWAN berada di atas mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 8083 MC tersebut dan berkata “ Minhar, Sapiku itu, kenapa kau sampai hati” dan Terdakwa menjawab “iya minta maaf saya, minta ampun saya jangan saya dibawa ke kantor Polisi” kemudian saksi SAFWAN berkata “ bawa pulang ke Sibado sapi itu” dan kemudian saksi SAFWAN naik ke atas mobil dan menyuruh Saksi RONI untuk kembali ke Desa Sibado, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk mengantarkan sapi –sapi tersebut;

- Bahwa harga kedua ekor sapi tersebut kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sapi- sapi tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Safwan Alias Safua, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi kehilangan sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WITA saat Saksi dalam perjalanan menuju kota Palu bersama Saksi Hamka, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Saksi melihat sapi Saksi berada diatas mobil pick up mega carry warna hitam, Saksi langsung memberhentikan mobil tersebut namun tidak berhenti dan Saksi Hamka yang saat itu menyetir langsung menghalangi tepat dibagian depan mobil tersebut dan mobil tersebut langsung berhenti saat itulah Saksi melihat Terdakwa Minhar berada duduk disamping supir dan Saksi pun langsung bertanya pada Terdakwa Minhar “Minhar Sapiku

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dg/

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu Kenapa Kau Sampai Hati” dan Terdakwa Minhar menjawab “la Minta Maaf Saya, Minta Ampun Saya Jangan Saya Dibawa Ke Kantor Polisi” dan Saksi berkata “Bawa Ulang Kesibado Sapi Itu”;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dua ekor sapi milik Saksi tersebut Terdakwa ambil sekita pukul 02.30 WITA;
- Bahwa Ciri-ciri sapi milik Saksi yang diambil adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, panjang tanduknya kurang lebih 20 cm berumur kurang lebih 7 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam panjang tanduknya sekitar 16 cm yang umurnya kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Saksi biasa menyimpan dan mengikatnya sapi milik Saksi di bawah pohon kelapa milik warga di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala,
- Bahwa sapi tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa harga 2 ekor sapi milik Saksi tersebut sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Abd Gani Alias Hamka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ada kejadian kehilangan Sapi milik Saksi Safwan Alias Safua;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2021, sekitar Pukul 06.30 wita, Saksi dalam perjalanan menuju Kota Palu bersama paman Saksi yaitu Saksi Safwan namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja paman Saksi mengatakan kepada Saksi “seperti sapiku yang dimuat mobil ini” dan paman Saksi yakni Saksi Safwan menyuruh Saksi untuk menghampiri mobil yang sedang jalan tersebut dan berkata “berenti dulu” namun mobil tersebut tidak berhenti sehingga Saksi melambungnya dan langsung memalang tepat didepan mobil dan mobil pick up tersebut berhenti dan Saksi melihat Terdakwa Minhar duduk didepan dan paman Saksi menghampiri Terdakwa Minhar dan Terdakwa Minhar berkata “minta maaf saya, ampun saya om” hanya itu yang Saksi dengar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Safwan yang diambil adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, panjang tanduknya kurang lebih 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam panjang tanduknya sekitar 16 cm;
- Bahwa sapi tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Safwan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Safwan Alias Safua;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar Pukul 02.30 WITA di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua ekor sapi bali dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, panjang tanduknya kurang lebih 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam panjang tanduknya sekitar 16 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa gunakan mengangkut sapi tersebut, Terdakwa sewa dari Sdr. Roni seharga Rp500.000,00 sekaligus Sdr. Roni sebagai supir mobil tersebut, namun belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Roni bahwa Sapi tersebut adalah milik Terdakwa dan minta tolong untuk dimuatkan;
- Bahwa Sapi tersebut rencananya yang 1 ekor jantan akan Terdakwa potong saat pesta pernikahan keluarga Alm. Istri Terdakwa dan 1 ekor betina rencananya akan Terdakwa berikan pada anak Terdakwa untuk dipelihara di Desa Rarampadende;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata yang panjang tanduknya kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam yang panjang tanduknya kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki mega carry warna hitam No.Pol DN 8083 MC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Safwan Alias Safua;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar Pukul 02.30 WITA di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi Safwan Alias Safua biasa menyimpan dan mengikatnya sapi milik Saksi Safwan Alias Safua di bawah pohon kelapa milik warga di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi Safwan Alias Safua mengetahui kehilangan sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WITA saat Saksi Safwan Alias Safua dalam perjalanan menuju kota Palu bersama Saksi Abd Gani Alias Hamka, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Saksi Safwan Alias Safua melihat sapi Saksi Safwan Alias Safua berada diatas mobil pick up mega carry warna hitam, Saksi Safwan Alias Safua langsung memberhentikan mobil tersebut namun tidak berhenti dan Saksi Abd Gani Alias Hamka yang saat itu menyetir langsung menghalangi tepat dibagian depan mobil tersebut dan mobil tersebut langsung berhenti saat itulah Saksi Safwan Alias Safua melihat Terdakwa Minhar berada duduk disamping supir dan Saksi Safwan Alias Safua pun langsung bertanya pada Terdakwa Minhar "Minhar Sapiku Itu Kenapa Kau Sampai Hati" dan Terdakwa Minhar menjawab "la Minta Maaf Saya, Minta Ampun Saya Jangan Saya Dibawa Ke Kantor Polisi" dan Saksi Safwan Alias Safua berkata "Bawa Ulang Kesibado Sapi Itu";
- Bahwa Ciri-ciri sapi milik Saksi Safwan Alias Safua yang diambil adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, panjang tanduknya kurang lebih 20 cm

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



berumur kurang lebih 7 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam panjang tanduknya sekitar 16 cm yang umurnya kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Safwan Alias Safua;
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa gunakan mengangkut sapi tersebut, Terdakwa sewa dari Sdr. Roni seharga Rp500.000,00 sekaligus Sdr. Roni sebagai supir mobil tersebut, namun belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sapi tersebut rencananya yang 1 ekor jantan akan Terdakwa potong saat pesta pernikahan keluarga Alm. Istri Terdakwa dan 1 ekor betina rencananya akan Terdakwa berikan pada anak Terdakwa untuk dipelihara di Desa Rarampadende;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Ternak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **Minhar** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **Minhar** dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil barang sesuatu" dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Safwan Alias Safua. Terdakwa sendiri yang mengambil sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar Pukul 02.30 WITA di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa Saksi Safwan Alias Safua biasa menyimpan dan mengikatnya sapi milik Saksi Safwan Alias Safua di bawah pohon kelapa milik warga di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Saksi Safwan Alias Safua mengetahui kehilangan sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WITA saat Saksi Safwan Alias Safua dalam perjalanan menuju kota Palu bersama Saksi Abd Gani Alias Hamka, namun dalam perjalanan tepatnya di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Saksi Safwan Alias Safua melihat sapi Saksi Safwan Alias Safua berada diatas mobil pick up mega carry warna hitam, Saksi Safwan Alias Safua langsung memberhentikan mobil tersebut namun tidak berhenti dan Saksi Abd Gani Alias Hamka yang saat itu menyetir langsung menghalangi tepat dibagian depan mobil tersebut dan mobil tersebut langsung berhenti saat itulah Saksi Safwan Alias Safua melihat Terdakwa Minhar berada duduk disamping supir dan Saksi Safwan Alias Safua pun langsung bertanya pada Terdakwa Minhar “Minhar Sapiku Itu Kenapa Kau Sampai Hati” dan Terdakwa Minhar menjawab “la Minta Maaf Saya, Minta Ampun Saya Jangan Saya Dibawa Ke Kantor Polisi” dan Saksi Safwan Alias Safua berkata “Bawa Ulang Kesibado Sapi Itu”;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Safwan Alias Safua yang diambil adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, panjang tanduknya kurang lebih 20 cm berumur kurang lebih 7 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam panjang tanduknya sekitar 16 cm yang umurnya kurang lebih 3 tahun. Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Safwan Alias Safua;

Menimbang, bahwa mobil pick up yang Terdakwa gunakan mengangkut sapi tersebut, Terdakwa sewa dari Sdr. Roni seharga Rp500.000,00 sekaligus Sdr. Roni sebagai supir mobil tersebut, namun belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sapi tersebut rencananya yang 1 ekor jantan akan Terdakwa potong saat pesta pernikahan keluarga Alm. Istri Terdakwa dan 1 ekor betina rencananya akan Terdakwa berikan pada anak Terdakwa untuk dipelihara di Desa Rarampadende;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yang telah diuraikan diatas telah nyata bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Safwan Alias Safua berupa 2 (dua) ekor sapi dengan maksud untuk memiliki 2 (dua) ekor sapi tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Safwan Alias Safua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ternak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” adalah semua jenis binatang yang memamah biak atau semua jenis binatang yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi Safwan Alias Safua berupa 2 (dua) ekor sapi yang mana 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, panjang tanduknya kurang lebih 20 cm berumur kurang lebih 7 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam panjang tanduknya sekitar 16 cm yang umurnya kurang lebih 3 tahun, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar Pukul 02.30 WITA di Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dengan kronologi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur Ad.1. diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar 2 (dua) ekor sapi yang telah Terdakwa ambil adalah termasuk hewan memamah biak yang dipelihara oleh Saksi Safwan Alias Safua, oleh karenanya maka unsur "ternak", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata yang panjang tanduknya kurang lebih 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam yang panjang tanduknya kurang lebih 15 cm, yang telah disita dari

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Safwan Alias Safua sebagai pemilik kedua sapi tersebut, maka agar dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Safwan Alias Safua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki mega carry warna hitam No.Pol DN 8083 MC, yang telah disita dari Sdr. Roni Alias Papa Nanda, maka agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr. Roni Alias Papa Nanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban Saksi Safwan Alias Safua sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Minhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata yang panjang tanduknya kurang lebih 20 cm;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam yang panjang tanduknya kurang lebih 15 cm;dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Safwan Alias Safua;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki mega carry warna hitam No.Pol DN 8083 MC;dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr. Roni Alias Papa Nanda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Irwan Ashadi, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Armawan, S.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 240//Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II